



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No.69 Telp. (0721) 481107
Teluk Betung

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 282/B.IX/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN
BIRO HUMAS, INFOKOM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Tahunan Kegiatan Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, merupakan laporan kegiatan Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaan penyusunannya, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pelaksanaan diktum pertama mempunyai tugas menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional Biro Humas, Infokom Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2006 sampai dengan 30 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Juni 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.